

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Komplektifitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampakan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan *kemaslahatan* bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>1</sup>

Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti: zakat, infaq, shadaqah, ataupun baru pinjaman yang harus di kembalikan seperti: sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.2

Berbicara mengenai pinjam-meminjam ini, Islam membolehkan baik melalui individu maupun Lembaga Keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu, berupa Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dan salah satu produk LKS adalah ‘pembiayaan’, yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali, jangan sampai ia di rugikan.

Pembiayaan Kendaraan bermotor, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor, seperti mobil roda empat atau motor dengan tahun produksi umumnya di bawah lima tahun. Pembiayaan untuk kendaraan bermotor umumnya menggunakan akad murabahah.<sup>2</sup>

Setiap perusahaan selalu melakukan perkembangan produk usahanya, Pegadaian Syariah juga melakukan hal yang sama. Pegadaian Syariah saat ini tidak hanya melakukan kegiatan gadai (*rahn*) semata, akan tetapi juga kegiatan lain berupa pembiayaan. Salah satunya adalah Amanah, Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ikatan Mankir Indonesia, *Bank Syariah*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2015), h. 50

<sup>3</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id). diakses pada 9 Maret 2018 pukul 20.00

Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Sedangkan menurut Ibn Al-Araby, Amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Jadi, Amanah ialah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa.<sup>4</sup>

Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan Amanah adalah akad *rahn tasjily*. Sesuatu yang menjadi perhatian disini adalah akad yang digunakan, karena akad *rahn tasjily* sendiri tidak umum digunakan dalam pembiayaan pembelian kendaraan. Akad yang umum digunakan dalam pembiayaan dalam Bank atau lembaga keuangan syariah pada umumnya menggunakan akad *murabahah* dalam melakukan kegiatannya, piutang pembiayaan syariah masih didominasi oleh kegiatan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang bersifat konsumtif, yaitu sebesar Rp 16,27 Triliun atau sekitar 88,45% dari total pembiayaan syariah.<sup>5</sup> Data tersebut menunjukkan sangat besar pembiayaan dengan akad *murabahah* pada lembaga

---

<sup>4</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, ( Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, Cet. Ke-I, 2014), h.125

<sup>5</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), *Buku Statistik Lembaga Pembiayaan* , diakses pada 10 Maret 2018 pukul 20.00

keuangan, di sini Pegadaian Syariah Justru menggunakan akad *rahn tasjily*.

Hadirnya Pegadaian Syariah ialah sebagai sebuah lembaga formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadaai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan yang positif.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta: PT. Kencana Prenada Media group, cet. Ke-I, 2009), h.388

Pada umumnya Pegadaian Syariah telah menggunakan akad *Rahn Tasjily* sebagai instrument pembiayaan (*financing utama*) terutama dalam produk kendaraan.

Kendaraan adalah salah satu kebutuhan bagi manusia saat ini. Memiliki kendaraan pribadi merupakan dambaan setiap keluarga. Namun harga yang tidak sedikit menyebabkan jarang orang mampu membeli kendaraan bermotor ini secara tunai, sehingga membeli dengan angsuran atau menyewa adalah alternatif yang dapat dipilih.

Usaha yang paling berkembang dikalangan masyarakat kelas menengah adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak pada kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan usaha kartu kredit (*credit card*). Pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang paling banyak diminati nasabah, terutama pembiayaan konsumen kredit motor.<sup>7</sup>

Produk ini merupakan produk baru dalam Pegadaian Syariah. Produk ini akan sangat membantu nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Tapi produk ini hanya dibataskan kepada karyawan tetap dan pengusaha saja. Namun seiring

---

<sup>7</sup> Wazin, *Prinsip-prinsip mudarabah dalam pembiayaan konsumen*, (Serang: CV Aji Putra, FTK Banten Press dan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), cet.1, h.05

dengan perkembangannya produk ini ditawarkan di berbagai lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal ini tentu saja menjadi tantangan dan masalah bagi bank syariah, terutama dalam hal peningkatan pendapatan.

Perum Pegadaian Syariah telah membuka layanan pembiayaan kendaraan bermotor syariah yang berdiri kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu.

Indonesia dengan mayoritas muslim tentu sangat berkepentingan untuk mempertanyakan bagaimanakah kedudukan hukum jaminan fidusia dalam perspektif Hukum Islam. Dalam tahap inilah diperlukan usaha ijtihadi untuk mencari bentuk jaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan diputuskannya Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yang sejalan dengan bentuk jaminan fidusia, namun dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, masyarakat muslim Indonesia dapat memanfaatkan pinjaman dengan jaminan yang sesuai dengan koridor hukum Islam.<sup>8</sup>

Salah satu hal yang perlu diperkuat dan perlu dilakukan evaluasi oleh Pegadaian Syariah dan juga Lembaga Keuangan Syariah lainnya adalah mengenai akad-akad transaksi yang saat ini diberlakukan.

---

<sup>8</sup> Jurnal Ekonomi Islam, Wazin Baihaqi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016

Pegadaian Syariah perlu terus memperbaiki konsep pembiayaan yang ada supaya benar-benar sesuai syariah sehingga masyarakat muslim lebih tentram dalam memanfaatkan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dan terhindar dari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Fenomena tersebut di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang. Sehingga penulis tertarik akan melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah ( Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang).**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang?

2. Faktor apa saja yang mendorong berkembangnya Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan. Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong berkembangnya Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan kendaraan bermotor syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.



#### **D. Manfaat /Signifikansi Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *rahn tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang).
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *rahn tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang).
3. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten.

## E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak penelitian yang menulis tentang masalah *Rahn Tasjily* diantaranya:

- 1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bernama: Muhammad Rizki Kurniawan Skripsinya berjudul: Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada Pt Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan akad *rahn tasjiy* dalam pembiayaan Amanah di Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut *al-akid* (para pihak), *al-ma'kud* alaih (obyek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul) dan dapat di jadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam produk Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang diatur secara jelas di dalam akad dan dibuat sepihak oleh PT Pegadaian. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan adalah dengan jalan perdamaian

(*shulh/islah*) yaitu lebih pada pendekatan kekeluargaan.<sup>9</sup> Perbedaannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokusnya terhadap mekanisme pelaksanaan akad rahn tasjily, faktor pendukung serta tinjauan hukum Islamnya saja dalam pembiayaan produk kendaraan bermotor syariah di Pegadaian syariah Cabang Kepandean Kota Serang, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Muhammad Rizki Kurniawan mencakup kepada penyelesaian hukumnya apabila nasabah melakukan wanprestasi.

- 2) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bernama: Mustafa Azmi Skripsinya berjudul: Analisis Prosedur Pembiayaan *Rahn Tasjily* Pada PT Bprs Berkah Dana Fadhllillah Air Tiris. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan sistem pembiayaan Rahn Tasjily pada PT BPRS Berkah Dana Fadhllillah Air Tiris sudah efektif terbukti dengan terlaksananya transaksi yang telah terjadi dengan ketentuan- ketentuan yang telah di tetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Muhammad Rizki Kurniawan, "Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada Pt Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung Di Bandar Lampung, ( Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), <http://digilib.unila.ac.id>, diunduh pada 11 April 2018

pembiayaan. Bagian dan fungsi yang terkait melibatkan pihak bank untuk melakukan pembiayaan yang bertujuan agar pembiayaan *Rahn Tasjily* dapat diawasi dengan baik. Informasi dari bank, terutama informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan, baik dari pihak intern maupun pihak ekstern. Dalam penerapan sistem pembiayaan Rahn Tasjily pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah berjalan efektif dan efisien.<sup>10</sup> Perbedaannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokusnya terhadap pelaksanaan Akad Rahn Tasjily pada produk pembiayaan kendaraan bermotor syariah di Pegadaian Syariah, sedangkan dalam temuan karya ilmiah oleh Mustafa Azmi fokusnya terhadap penerapan sistem pembiayaan Rahn Tasjily pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

- 3) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bernama: Husen Skripsinya berjudul: Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>10</sup> Mustafa Azmi, "Analisis Prosedur Pembiayaan *Rahn Tasjily* Pada PT Bprs Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris, (Skripsi pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2013), <http://repository.uin-suska.ac.id> diunduh pada 11 April 2018

Terhadap Gadai Sawah Dengan Emas Di Bayar Dengan Harga Dahulu. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Transaksi yang dilakukan dengan harga dahulu dan hal tersebut terjadi apabila kedua belah pihak saling kenal dan saling mempercayai dan transaksi tersebut saling menanyakan persetujuannya dan hal tersebut sudah sah dalam transaksi gadai, pemahaman masyarakat tentang pentingnya gadai sawah dengan emas di bayar dengan harga dahulu memang belum begitu lumrah di masyarakat lantaran masyarakat masih menggunakan kebiasaan yang ada namun selama tidak ada dalil, nash dan Al-Qur'an yang menunjukkan ketidak bolehannya transaksi tersebut. Perbedaannya dengan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokusnya terhadap rahn yang khusus yaitu tentang pelaksanaan akad rahn tasjily, sedangkan dalam temuan karya ilmiah Husen fokus pada gadai umumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Husen, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Dengan Emas Di Bayar Dengan Harga Dahulu, (Skripsi pada Jurusan Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2013)

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut Hendi Suhendi dalam buku muamalah Secara etimologi (bahasa), *Rahn* berarti Al-tsubut (الثبت)<sup>12</sup> dan Al-habs (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan.<sup>13</sup> yakni berarti pengekangan dan keharusan. Sedangkan menurut terminologi syariat, *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. *Rahn* (gadai) adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.<sup>14</sup>

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

*Rahn* merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha pegadaian syariah di Indonesia. Selain sebagai akad, konsep *rahn* juga merupakan nama produk yang dipasarkan oleh Pegadaian Syariah.

---

<sup>12</sup> Sairuddin, *Arab dan Indonesia*, (Jombang: Lintas media, Tt), h.78

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, edisi I, Cet.9, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), h.106

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,,,,106

Hal ini sering kali menimbulkan ketidakjelasan. Namun pada bahasan dalam penulisan ini, *Rahn* yang dimaksud adalah akad dalam ekonomi Islam. Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn*, lalu kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* dan pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi.
  - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>15</sup>

Rukun *Ar-Rahn*:<sup>16</sup>

1. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
2. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Obyek yang digadaikan (*marhun*)
4. Hutang (*marhun bih*)
5. Ijab qabul (*sighat*)

---

<sup>15</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syari'ah*, ( Jakarta: PT. Mitra Wacana Media,2015), h. 66-67

<sup>16</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, ( Jakarta: Zikrul Hakim,2003), h.27



Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

1. Akad *Rahn*, akad *rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

*Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi* atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang

jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>17</sup>

Produk *Rahn Tasjily* ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk mendapatkan uang, ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membutuhkan pembiayaan dalam membuka usaha tertentu.

Prosedur Pembiayaan *Rahn Tasjily* Sistem dan prosedur pembiayaan merupakan cara- cara dalam melaksanakan transaksi pembiayaan yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan cara pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan.

Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *Rahn Tasjily* juga boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan dan sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.

---

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily* Untuk Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syari'ah

- c. *Rahin* memberikan wewenang (*kuasa*) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau jual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*.

Allah Swt memerintahkan kepada umat-Nya apabila bermuamalah secara tidak tunai (hutang piutang), hendaknya ditulis dan apabila tidak ditulis, maka diperintahkan untuk memberikan jaminan sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian

hari. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>18</sup>*

Surat Al-Baqarah 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Hadist dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.60

أَظْهَرَ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِيِّ شَرِبُ بِنَفَقَتِهِ  
 إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ.

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda :  
 “ Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan  
 membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum dengan  
 membayar bilamana binatang yang digadaikan. Dan bagi  
 orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.” (HR.  
**Bukhari**).<sup>19</sup>

Maksud dari hadist tersebut gadai termasuk akad syar’i yang melindungi hak dan berfungsi untuk membayar hutang jika penghutang tidak mampu membayar, penerima gadai boleh menggunakan benda yang digadaikan sesuai dengan nafkah yang dia berikan kepada benda itu, tidak lebih. Orang harus bersikap adil dalam segala sesuatu yang berada dalam kekusaannya dan tindakannya.

Rahn yang diatur menurut prinsip syariah dibedakan atas dua macam yaitu:

1. Rahn ‘iqar

Rahn iqar atau rahn rasmi, rahn takmini, rahn tasjily merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya

---

<sup>19</sup> Muhammad Luqman As Salafi, Penerjemah Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Karya Utama), h. 291

dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

## 2. Rahn Hiyazi

Bentuk rahn hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi, berbeda dengan rahn iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahn hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian melalui:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni atau yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan cara menguraikan serta

mendeskrripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah.

### 3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya,<sup>20</sup>

Sumber Data Penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.<sup>21</sup>

Penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif adalah pola-pola yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 21, h.224

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, cet. Ke-II, 1998), h.114

menggunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Staff, Manajer Pegadaian Syariah, serta penulis melakukan transaksi secara langsung guna memperoleh data yang akurat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Metode dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada dilapangan.

- Wawancara

Yaitu merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di intruksikan makro dalam suatu topik tertentu.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan bentuk komunikasi langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam mengambil data dan disesuaikan dengan pedoman



interview (Wawancara). Peneliti juga menggunakan metode wawancara mendalam (*In depth interview*) yaitu melakukan uji coba terhadap masalah yang diteliti guna mendapatkan data yang lebih akurat dan objektif.

- Observasi

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam setiap pengamatan harus kita kaitkan dua hal, yakni informasi (misalnya apa yang terjadi) dan konteks (hal yang terkait sekitarnya). Maka dalam observasi kita tidak hanya mencatat sesuatu kejadian atau peristiwa saja, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin banyak kita kumpulkan informasi makin baik, oleh sebab kita belum mengetahui faktor-faktor apa yang sesungguhnya bertalian dengan peristiwa itu dan mempengaruhinya. Itu sebabnya pengamatan harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: PT. Stain Po Press, 2010), h.77-78

- Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, internet dan sebagainya.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif* analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, terhadap data primer dan sekunder. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan untuk menilai apakah pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* pada produk pembiayaan Kendaraan bermotor Syariah. Di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas dan mempermudah skripsi ini maka penulis menyusun kedalam lima Bab dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang Diantaranya: Letak Geografis Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, dan Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

BAB III Tinjauan Teoritis Akad *Rahn Tasjily*, yang terdiri dari: Pengertian *Rahn Tasjily*, Landasan Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, Macam-macam *Rahn*, Jenis-jenis Akad, Manfaat *Rahn Tasjily*, Perbedaan dan Persamaan antara gadai syariah (*Rahn*) dengan gadai konvensional.

BAB IV Pembahasan hasil Penelitian Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah, yang terdiri dari: Mekanisme Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah antara Pegadaian dan nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, Faktor

pendorong berkembangnya Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang

**BAB V Penutup: Kesimpulan dan Saran**